

ANALISIS LEGAL STANDING PENGGUGAT DALAM SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM ASET KOPERASI: KAJIAN YURIDIS TERHADAP ERROR IN PERSONA DAN TIDAK DIAJUKANNYA UPAYA HUKUM

Imelda Martinelli, Fitri Natasha Dachi, Marsalina Susana

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

imeldam@fh.untar.ac.id, Tasyauniversitas@gmail.com, marsalina.205240128@stu.untar.ac.id

Abstract

This study examines the judge's legal considerations in assessing the Plaintiff's legal standing and the application of the error in persona doctrine in Decision Number 84/Pdt.G/2025/PN Kdl related to the Unlawful Acts (PMH) dispute over the assets of the Boja Makmur Savings and Loans Cooperative. The main problem lies in the Plaintiff's legal standing who acts as an individual, even though the object of the dispute is the assets of the cooperative legal entity. The research method used is normative juridical with an approach of statutory regulations, doctrine, and court decisions. The results of the study show that the Panel of Judges emphasized that the cooperative as a legal entity (rechtspersoon) has a separation of assets from members and administrators, so it can only be represented through a legitimate organ based on the Articles of Association/Bylaws or decisions of the Members' Meeting. The Plaintiff could not prove his representative capacity, so he was declared to have no legal standing. This condition is qualified as error in persona which resulted in a niet ontvankelijkke verklaard (NO) decision. This decision emphasizes that the formal aspect in the form of the authority to file a lawsuit is a fundamental requirement before examining the main case of PMH based on Article 1365 of the Civil Code.

Keywords: legal standing, error in persona, cooperative

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum acara perdata di Indonesia menunjukkan bahwa aspek formil memiliki peranan yang sangat menentukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara di pengadilan, bahkan sering kali menjadi faktor dominan yang mendahului penilaian terhadap pokok sengketa. Salah satu aspek formil yang paling krusial adalah kedudukan hukum atau legal standing Penggugat dalam mengajukan gugatan, khususnya dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH) yang berkaitan dengan pengelolaan aset badan hukum seperti koperasi. Dalam praktik peradilan, tidak sedikit perkara yang akhirnya tidak dapat diperiksa pada pokok sengketanya karena Penggugat tidak mampu membuktikan kapasitas hukumnya untuk mewakili kepentingan hukum yang disengketakan.¹

Fenomena ini menunjukkan bahwa prinsip “*point d'intérêt point d'action*” atau tidak ada gugatan tanpa kepentingan hukum yang langsung dan nyata, masih menjadi fondasi utama dalam hukum acara perdata Indonesia sebagaimana tercermin dalam Pasal 118 *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*. Dalam konteks sengketa koperasi, isu legal standing menjadi semakin

¹ Pambudi, B. A., & Yustanti, D. E. (2025). Position Of Operational Cooperation (KSO) Made Without Notary Deed In Civil Law System And How Responsible Towards Third Parties. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(1), 237-244.

kompleks karena koperasi sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) memiliki pemisahan kekayaan yang tegas dengan pengurus maupun anggotanya, sehingga setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan aset koperasi harus dilakukan oleh organ yang sah berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau keputusan Rapat Anggota. Permasalahan muncul ketika individu tertentu, yang sering kali memiliki hubungan struktural dengan koperasi, mengajukan gugatan atas nama pribadi terhadap dugaan perbuatan melawan hukum yang sebenarnya merugikan koperasi sebagai entitas hukum. Dalam situasi demikian, pengadilan harus melakukan pengujian awal terhadap legal standing sebelum memasuki tahap pembuktian substansi PMH berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²

Apabila ditemukan bahwa Penggugat tidak memiliki kewenangan representatif yang sah, maka gugatan berpotensi dinyatakan cacat formil dengan alasan *error in persona*. Doktrin *error in persona* dalam hukum acara perdata pada dasarnya merujuk pada kesalahan dalam menentukan subjek hukum yang tepat sebagai pihak dalam perkara, baik karena kesalahan identitas, kapasitas, maupun kedudukan hukum untuk bertindak di pengadilan. Dalam perkembangannya, *error in persona* tidak hanya dimaknai sebagai kesalahan orang semata, tetapi juga mencakup ketidaksesuaian antara subjek hukum yang mengajukan gugatan dengan subjek yang secara hukum berhak untuk menggugat. Dalam konteks koperasi, hal ini menjadi sangat relevan karena hanya koperasi sebagai badan hukum yang memiliki *legal personality* yang dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang dialaminya, bukan individu anggota atau pengurus tanpa mandat yang sah.

Ketika unsur legal standing tidak terpenuhi, maka konsekuensi yuridisnya adalah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), tanpa masuk pada pemeriksaan pokok perkara. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum acara perdata Indonesia menempatkan aspek formil sebagai gerbang utama (*gatekeeping function*) dalam proses peradilan perdata. Lebih jauh, permasalahan legal standing dalam sengketa koperasi juga berkaitan erat dengan prinsip representasi badan hukum yang dikenal dalam *doktrin organ theory*, yang menegaskan bahwa badan hukum hanya dapat bertindak melalui organ yang sah dan berwenang. Oleh karena itu, setiap tindakan litigasi yang tidak didasarkan pada keputusan organ yang sah, seperti Rapat Anggota, berpotensi menimbulkan cacat formil yang fatal. Dalam praktiknya, sering kali ditemukan bahwa Penggugat tidak mampu menunjukkan bukti otorisasi formal seperti surat kuasa khusus atau keputusan rapat anggota, sehingga pengadilan dengan tegas menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak atas nama koperasi.³

Selain itu, aspek menarik lainnya dalam kajian ini adalah implikasi hukum dari tidak ditempuhnya upaya hukum banding maupun kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Dalam sistem peradilan perdata Indonesia, banding dan kasasi merupakan mekanisme korektif yang berfungsi untuk menguji kembali baik fakta maupun penerapan hukum oleh pengadilan sebelumnya. Ketika Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum tersebut, maka putusan tingkat pertama akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mengikat para pihak. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, yaitu tertutupnya ruang koreksi yudisial terhadap pertimbangan hakim mengenai legal standing Penggugat, sekaligus memperkuat status hukum bahwa Penggugat memang tidak memiliki kewenangan yang sah untuk mengajukan gugatan. Dari perspektif kepastian hukum, kondisi ini memberikan stabilitas terhadap putusan pengadilan, namun dari perspektif perlindungan hukum, hal ini juga dapat menimbulkan konsekuensi bahwa potensi kebenaran materiil dalam dugaan perbuatan melawan hukum tidak

² Donatha, Y. C., & Sawitri, D. A. D. (2025). Koperasi Sebagai Badan Hukum Dan Pertanggungjawabannya Dalam Penggunaan Dan Pengelolaan Keuangan Koperasi. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 3(1).

³ Wulan, S., Rusli, B., & Adriaman, M. (2023). Penyelesaian Sengketa Kepengurusan Koperasi Petani Iyo Basamo. *UNES Law Review*, 5(4), 3614-3628.

pernah diperiksa secara substantif oleh pengadilan. Oleh karena itu, analisis terhadap *legal standing* dalam konteks *error in persona* dan tidak ditempuhnya upaya hukum menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana hukum acara perdata menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dalam konteks akademik, kajian ini relevan untuk mengkaji kembali efektivitas penerapan prinsip *legal standing* dalam sengketa badan hukum, khususnya koperasi, serta bagaimana pengadilan menafsirkan batas antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum badan hukum.

Selain itu, kajian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan doktrin hukum acara perdata di Indonesia, terutama dalam mempertegas bahwa setiap gugatan tidak hanya harus didasarkan pada adanya kerugian, tetapi juga harus memenuhi syarat formil berupa kapasitas hukum yang sah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bagaimana pengadilan menerapkan prinsip *legal standing* dalam sengketa PMH aset koperasi, bagaimana doktrin *error in persona* digunakan sebagai dasar penolakan gugatan, serta bagaimana implikasi hukum dari tidak ditempuhnya upaya hukum terhadap putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya aspek formil dalam hukum acara perdata serta implikasinya terhadap perlindungan hukum dalam sengketa badan hukum koperasi di Indonesia.⁴

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu *legal standing* Penggugat dalam sengketa perbuatan melawan hukum (PMH) pada aset koperasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang relevan seperti Pasal 118 dan Pasal 163 HIR, Pasal 1365 KUH Perdata, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang mengatur kedudukan koperasi sebagai badan hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin-doktrin hukum seperti *legal standing*, *error in persona*, *asas point d'intérêt point d'action*, serta teori badan hukum (*rechtspersoon*) dan pemisahan kekayaan (*separate legal entity*). Sementara itu, pendekatan kasus digunakan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 84/Pdt.G/2025/PN Kdl sebagai objek utama penelitian untuk melihat penerapan norma hukum dalam praktik peradilan.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang mendukung penjelasan istilah-istilah teknis. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum, yaitu menafsirkan norma-norma hukum yang ada untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis fakta hukum yang terdapat dalam putusan, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku untuk

⁴ Sufiarina, S., Alias, N., Sopyan, Y., & Enijaya, E. (2024). The Authority Analysis of Non-Legal Entity Organization and Opportunities for Dispute Resolution Through Litigation. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(3), 635-662.

memperoleh kesimpulan yang logis dan sistematis mengenai kedudukan *legal standing* Penggugat serta penerapan doktrin *error in persona* dalam perkara *a quo*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menilai Legal Standing Penggugat Dalam Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Terkait Aset Koperasi Simpan Pinjam Boja Makmur Dalam Putusan Nomor 84/Pdt.G/2025/PN Kdl

Perkara Nomor 84/Pdt.G/2025/PN Kdl merupakan sengketa perdata yang berakar pada dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam pengelolaan aset Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Boja Makmur di Kabupaten Kendal. Dalam putusan ini, isu utama yang menjadi perhatian Majelis Hakim bukan semata-mata mengenai benar atau tidaknya terjadi penyimpangan pengelolaan aset koperasi, melainkan terlebih dahulu mengenai aspek formil berupa kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam mengajukan gugatan. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar hukum acara perdata bahwa setiap gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan hukum langsung terhadap objek sengketa (*point d'intérêt point d'action*), sebagaimana berkembang dalam doktrin hukum acara perdata dan tercermin dalam Pasal 118 HIR yang menegaskan bahwa gugatan harus diajukan oleh pihak yang merasa haknya dilanggar ke pengadilan yang berwenang.⁵

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai eksepsi Tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa *error in persona* karena Penggugat bertindak sebagai individu (*natuurlijk persoon*), bukan sebagai representasi badan hukum koperasi. Eksepsi ini berkaitan erat dengan konsep subjek hukum dalam hukum perdata. Berdasarkan Pasal 1653 KUH Perdata serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi merupakan badan hukum (*rechtspersoon*) yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan pribadi pengurus maupun anggotanya. Dengan demikian, segala hak dan kewajiban hukum yang timbul dari kegiatan koperasi melekat pada koperasi sebagai entitas hukum mandiri, bukan pada individu pengurus secara pribadi.

Majelis Hakim menegaskan bahwa dalam sistem hukum perdata Indonesia, terdapat pemisahan tegas antara subjek hukum badan hukum dengan subjek hukum orang perseorangan. Konsekuensinya, apabila terdapat dugaan kerugian atau perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian terhadap koperasi, maka pihak yang secara hukum berhak untuk mengajukan gugatan adalah koperasi itu sendiri melalui organ yang sah, yakni pengurus yang diberi mandat berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) atau keputusan Rapat Anggota. Hal ini juga selaras dengan prinsip representasi badan hukum sebagaimana diatur dalam doktrin "*organ theory*" yang menyatakan bahwa badan hukum hanya dapat bertindak melalui organ yang sah dan berwenang.

Selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* secara substansi merupakan aset dan kerugian milik KSP Boja Makmur, bukan kerugian pribadi Penggugat. Hal ini terlihat dari dalil gugatan yang menyebutkan adanya pengalihan aset koperasi menjadi atas nama pribadi Tergugat II, penjaminan aset ke bank, serta dugaan kredit fiktif yang menimbulkan kerugian koperasi dalam jumlah besar. Berdasarkan hal tersebut, maka secara yuridis yang dirugikan adalah badan hukum koperasi, sehingga logika hukum yang berlaku menempatkan koperasi sebagai pihak yang memiliki legal standing untuk menggugat, bukan

⁵ Sufiarina, S., Alias, N., Sopyan, Y., & Enijaya, E. (2024). The Authority Analysis of Non-Legal Entity Organization and Opportunities for Dispute Resolution Through Litigation. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(3), 635-662.

individu yang mengklaim dirinya sebagai pengurus tanpa pembuktian kewenangan representatif yang sah. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim juga mengaitkan perkara ini dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa wajib membuktikannya. Dalam konteks ini, Penggugat tidak hanya wajib membuktikan adanya kerugian, tetapi juga harus membuktikan kapasitas hukumnya untuk mewakili kepentingan koperasi. Namun, Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya keputusan Rapat Anggota, surat kuasa dari koperasi, ataupun dasar AD/ART yang memberikan kewenangan untuk bertindak atas nama koperasi. Ketiadaan dasar kewenangan tersebut menjadi faktor krusial yang menyebabkan gugatan dinilai cacat formil.⁶

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa eksepsi error in persona tidak dapat dilepaskan dari pemeriksaan pokok perkara ketika penentuan pihak yang berhak menggugat berkaitan erat dengan pembuktian hubungan hukum materiil. Oleh karena itu, argumentasi Tergugat II yang menyatakan bahwa hanya koperasi yang berhak menggugat tidak dapat langsung diputus pada tahap eksepsi semata, namun dalam perkara ini setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap bukti-bukti, Majelis Hakim justru menemukan bahwa benar Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum yang sah untuk mewakili koperasi. Dengan demikian, eksepsi tersebut pada akhirnya memiliki dasar yang kuat secara hukum. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim juga merujuk pada asas hukum acara perdata yang bersumber dari Pasal 8 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)* yang mengatur “bahwa setiap orang yang mengajukan gugatan harus memiliki kepentingan hukum yang cukup (*voldoende belang*)”. Asas ini mempertegas bahwa kepentingan hukum harus bersifat langsung, nyata, dan bukan sekadar kepentingan tidak langsung atau representasi yang tidak sah. Dalam perkara ini, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa dirinya bertindak sebagai organ resmi koperasi yang sah, sehingga kepentingan hukumnya dianggap tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan.⁷

Selain itu, Majelis Hakim juga menegaskan bahwa meskipun terdapat dugaan kuat adanya permasalahan dalam pengelolaan koperasi, termasuk dugaan penyalahgunaan aset dan kredit fiktif, namun pengadilan perdata tetap harus tunduk pada prinsip legalitas formil. Artinya, kebenaran materiil tidak dapat mengesampingkan syarat formil beracara. Oleh karena itu, sekalipun terdapat indikasi kerugian koperasi, hal tersebut tidak serta merta memberikan legitimasi kepada individu untuk menggugat tanpa kewenangan hukum yang sah. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa tidak terpenuhinya legal standing. Konsekuensinya, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Putusan ini sejalan dengan prinsip hukum acara perdata Indonesia yang menempatkan aspek formil sebagai gerbang utama sebelum memasuki pemeriksaan materiil. Dengan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, maka pengadilan tidak sampai pada tahap pembuktian substansi PMH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang pada dasarnya mengatur bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 181 HIR, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, dalam hal ini Penggugat. Hal ini merupakan konsekuensi hukum dari ditolaknya gugatan

⁶ Tanuwijaya, J., & Adam, R. C. (2025). Legal Uncertainty of Foreign Investors Before Company Ratification in Indonesia: Ketidakpastian Hukum bagi Investor Asing Sebelum Pengesahan Perusahaan di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 20(4), 10-21070.

⁷ Hariyanto, H., Sejati, H. F., & Iyer, P. (2023). The Principle of Justice as a Judges' Considerations in the Concept of Third-Party Responsibility Against Cooperative Legal Action. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 4(1), 65-94.

secara formil. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menegaskan pentingnya kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan, tetapi juga mempertegas prinsip bahwa badan hukum seperti koperasi harus diwakili secara sah sesuai mekanisme internalnya. Secara yuridis normatif, putusan ini memberikan penegasan penting bahwa perlindungan hukum terhadap koperasi sebagai badan hukum harus tetap berada dalam kerangka tata kelola organisasi yang sah. Individu tidak dapat serta merta mengambil alih fungsi representasi badan hukum tanpa dasar kewenangan yang jelas. Hal ini sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam hukum perdata Indonesia, khususnya dalam sengketa yang berkaitan dengan badan hukum koperasi, agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan litigasi oleh pihak yang tidak memiliki kapasitas hukum yang sah.

Penerapan Doktrin *Error In Persona* Dalam Putusan Tersebut Sehingga Menyebabkan Gugatan Dinyatakan *Niet Ontvankelijk Verklaard*

Penerapan doktrin *error in persona* dalam Putusan Nomor 84/Pdt.G/2025/PN Kdl pada prinsipnya berkaitan erat dengan persoalan ketepatan subjek hukum dalam gugatan perdata, khususnya mengenai apakah pihak yang mengajukan gugatan (Penggugat) benar-benar memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk menggugat pihak lain dalam suatu sengketa. Dalam perkara *a quo*, Penggugat bertindak secara pribadi (*natuurlijk persoon*), yaitu Ir. Ari Mulyono, namun substansi sengketa yang diajukan justru berkaitan dengan kerugian dan pengelolaan aset Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Boja Makmur sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Ketidakesesuaian inilah yang kemudian menjadi dasar argumentasi Tergugat II dalam eksepsi bahwa telah terjadi kesalahan subjek gugatan atau *error in persona*. Dalam doktrin hukum acara perdata, *error in persona* terjadi ketika pihak yang ditarik sebagai Penggugat atau Tergugat tidak tepat secara hukum, baik karena salah orang (*gemis aanhoedanigheid*), salah kapasitas, maupun karena pihak yang seharusnya menggugat adalah subjek hukum lain. Namun dalam praktik peradilan Indonesia, tidak setiap dugaan *error in persona* langsung berujung pada putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*), karena harus diuji terlebih dahulu apakah kesalahan tersebut menyangkut aspek formal yang absolut atau justru menyentuh pokok perkara.⁸

Dasar hukum utama yang digunakan dalam menilai kedudukan hukum Penggugat adalah Pasal 118 HIR, yang mengatur bahwa gugatan harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan terhadap suatu hak yang dilanggar, serta Pasal 163 HIR yang menegaskan beban pembuktian berada pada pihak yang mendalilkan. Selain itu, doktrin umum dalam hukum acara perdata dikenal asas "*point d'intérêt point d'action*", yaitu tidak ada gugatan tanpa kepentingan hukum. Artinya, seseorang hanya dapat menggugat apabila ia memiliki kepentingan yang bersifat langsung, nyata, dan personal terhadap objek sengketa. Dalam konteks perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa kepentingan hukum yang dipersoalkan sesungguhnya melekat pada KSP Boja Makmur sebagai badan hukum koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bukan pada Penggugat secara pribadi. Oleh karena itu, walaupun Penggugat adalah Ketua koperasi secara *de facto* atau memiliki keterkaitan dengan organisasi, hal tersebut tidak serta-merta memberikan kewenangan otomatis untuk bertindak mewakili badan hukum tanpa mandat yang sah dari organ koperasi seperti Rapat Anggota atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Penerapan doktrin *error in persona* dalam perkara ini kemudian berkembang menjadi analisis yang lebih dalam mengenai legal standing. Majelis Hakim tidak semata-mata berhenti pada label *error in persona* yang diajukan Tergugat II, tetapi melakukan penilaian apakah benar terjadi kesalahan subjek atau sebenarnya terdapat cacat formil berupa tidak terpenuhinya kapasitas menggugat. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis menegaskan bahwa koperasi sebagai badan hukum merupakan subjek hukum mandiri yang memiliki kekayaan terpisah dari

⁸ Amada, F., & Wardiono, K. (2025). Legal Protection for Debtors in Online Loan Transactions in the Fintech Era. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 1847-1868.

anggotanya. Dengan demikian, setiap kerugian yang dialami koperasi secara prinsip hukum merupakan kerugian badan hukum itu sendiri, bukan kerugian pribadi pengurus atau anggota. Hal ini sejalan dengan doktrin *separate legal entity* yang juga dianut dalam hukum perdata Indonesia. Oleh karena itu, apabila terjadi dugaan penggelapan aset, penyalahgunaan wewenang, atau kerugian dalam pengelolaan koperasi, maka pihak yang secara hukum berhak menggugat adalah koperasi itu sendiri melalui organ yang sah, bukan individu anggota tanpa mandat. Ketidaksesuaian ini kemudian dikualifikasikan sebagai cacat formil dalam bentuk ketidakberwenangan bertindak (*lack of capacity to sue*), yang pada akhirnya beririsan dengan konsep *error in persona*.⁹

Lebih lanjut, Majelis Hakim juga mengaitkan penerapan doktrin tersebut dengan prinsip bahwa sengketa perdata harus diperiksa berdasarkan hubungan hukum yang nyata antara para pihak. Dalam perkara ini, objek sengketa berupa aset tanah dan dugaan penyalahgunaan kredit secara substansial adalah milik dan kepentingan KSP Boja Makmur. Dengan demikian, hubungan hukum yang seharusnya muncul adalah antara koperasi sebagai penggugat dengan para Tergugat yang didalilkan melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Namun karena Penggugat tidak bertindak atas nama koperasi dan tidak memiliki bukti mandat representatif yang sah, maka terjadi ketidaksesuaian antara subjek hukum dan objek sengketa. Dalam praktik yurisprudensi, kondisi seperti ini sering dikualifikasikan sebagai *error in persona* yang bersifat absolut, karena sejak awal gugatan tidak diajukan oleh pihak yang tepat secara hukum. Akan tetapi, Majelis Hakim dalam perkara ini juga menilai bahwa penentuan apakah benar Penggugat tidak memiliki hubungan hukum sama sekali tidak dapat diputus hanya pada tahap eksepsi, melainkan harus dilihat dari keseluruhan pembuktian. Namun pada akhirnya, setelah pemeriksaan bukti, Majelis menyimpulkan bahwa Penggugat memang tidak memiliki legal standing yang sah.

Implikasi hukum dari penerapan doktrin *error in persona* dalam putusan ini adalah dijatuhkannya amar *niet ontvankelijke verklaard (NO)*, yaitu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan NO bukanlah putusan yang menilai pokok perkara, melainkan putusan yang menyatakan bahwa gugatan cacat secara formil sehingga tidak layak diperiksa lebih lanjut. Dalam hukum acara perdata, NO dapat dijatuhkan karena berbagai alasan, antara lain gugatan kabur (*obscuur libel*), *ne bis in idem*, kompetensi absolut, maupun kesalahan subjek hukum seperti *error in persona*. Dalam perkara ini, dasar NO adalah karena Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mewakili kepentingan koperasi, sehingga gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam HIR dan doktrin hukum acara perdata. Dengan demikian, Majelis Hakim tidak memasuki substansi apakah benar Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, karena syarat formal utama berupa legitimasi Penggugat telah gugur terlebih dahulu.¹⁰

Secara yuridis, putusan ini mempertegas pentingnya kepastian subjek hukum dalam sengketa perdata, khususnya pada entitas berbadan hukum seperti koperasi. Kesalahan dalam menentukan siapa yang berhak menggugat tidak hanya berdampak pada ditolaknya gugatan, tetapi juga berimplikasi pada efisiensi peradilan dan perlindungan hukum bagi para pihak. Doktrin *error in persona* dalam konteks ini berfungsi sebagai mekanisme penyaring agar hanya pihak yang benar-benar memiliki hubungan hukum yang sah yang dapat beracara di pengadilan. Dengan demikian, putusan ini menegaskan bahwa sekalipun terdapat dugaan kerugian yang nyata, pengadilan tetap terikat pada hukum acara yang mengatur siapa yang berwenang mengajukan gugatan. Akhirnya, penerapan doktrin *error in persona* dalam perkara ini berujung pada putusan *niet ontvankelijke verklaard*, yang menunjukkan bahwa kegagalan pemenuhan syarat

⁹ Pemuli, R., & Barkatullah, A. H. (2024). Liability Of Business Actors For Breaches In Electronic Banking Systems. *Jurnal Hukum Sehasen*, 10(2), 535-550.

¹⁰ Firmansyah, W. Penerapan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard terhadap Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan PA Tulungagung No. 1573/Pdt. G/2024/PA. TA).

formil legal standing merupakan alasan yang cukup untuk menutup pemeriksaan perkara tanpa menyentuh substansi sengketa.

Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Hukum Koperasi Sebagai Badan Hukum (*Rechtspersoon*) Dalam Menentukan Pihak Yang Berhak Mengajukan Gugatan

Kedudukan hukum koperasi sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) dalam sistem hukum perdata Indonesia memiliki implikasi yang sangat penting dalam menentukan siapa yang berwenang untuk bertindak sebagai pihak penggugat di pengadilan, khususnya dalam perkara perdata yang berkaitan dengan aset dan kerugian koperasi sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 84/Pdt.G/2025/PN Kdl. Secara normatif, koperasi telah ditegaskan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan tegas antara kekayaan koperasi dan kekayaan pribadi anggotanya maupun pengurusnya. Konsekuensi yuridis dari status badan hukum tersebut adalah koperasi memiliki kepribadian hukum sendiri (*legal personality*) yang berdiri terpisah dari para pendiri, pengurus, maupun anggotanya, sehingga setiap hak dan kewajiban hukum yang timbul dari kegiatan koperasi pada prinsipnya melekat pada koperasi sebagai subjek hukum mandiri.

Dalam doktrin hukum perdata, hal ini sejalan dengan konsep *rechtspersoon* yang menempatkan badan hukum sebagai entitas yang dapat memiliki hak, melakukan perbuatan hukum, serta bertanggung jawab secara hukum atas nama dirinya sendiri. Oleh karena itu, setiap sengketa yang berkaitan dengan aset koperasi, pengelolaan keuangan, maupun dugaan perbuatan melawan hukum yang merugikan koperasi secara prinsip harus diajukan oleh koperasi sebagai subjek hukum melalui organ yang sah, yaitu Rapat Anggota, Pengurus, atau pihak yang memperoleh kuasa berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi. Dalam konteks hukum acara perdata Indonesia, ketentuan Pasal 118 *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* dan asas fundamental “*point d'intérêt point d'action*” menegaskan “ bahwa hanya pihak yang memiliki kepentingan hukum langsung dan nyata yang dapat mengajukan gugatan”.¹¹

Kepentingan hukum tersebut tidak boleh bersifat abstrak atau tidak langsung, melainkan harus melekat pada subjek hukum yang dirugikan secara aktual. Dalam perkara KSP Boja Makmur, sebagaimana tergambar dalam putusan, Penggugat mengajukan gugatan atas dugaan kerugian yang pada dasarnya dialami oleh koperasi sebagai badan hukum, bukan kerugian pribadi Penggugat sebagai individu. Namun demikian, Penggugat bertindak atas nama pribadi (*natuurlijk persoon*) tanpa menyatakan secara tegas bahwa ia bertindak untuk dan atas nama koperasi, serta tanpa menunjukkan adanya mandat formal berupa keputusan Rapat Anggota atau surat kuasa dari koperasi sebagai badan hukum. Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis berupa cacat formil dalam hal legal standing atau kedudukan hukum untuk menggugat (*locus standi in judicio*).

Dalam hukum acara perdata, cacat legal standing termasuk dalam kategori *error in persona*, yaitu kesalahan dalam menentukan subjek hukum yang berhak menjadi pihak dalam perkara. Mahkamah dalam putusan *a quo* menegaskan bahwa koperasi sebagai badan hukum adalah subjek yang mandiri sehingga apabila terjadi dugaan penggelapan aset, penyalahgunaan wewenang, atau perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka yang berhak menggugat adalah koperasi itu sendiri, bukan individu anggota atau pengurus yang tidak memiliki mandat representatif. Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum memang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi, namun hak tersebut harus ditafsirkan dalam kerangka siapa subjek hukum yang benar-benar mengalami kerugian secara yuridis. Dalam kasus

¹¹ Hamdani, F., Damayanti, S. S., Prawesthi, W., Aribawa, M. Y., & Paramitha, V. N. (2025). Konsep Escrow Account Peralihan Hak atas Tanah dalam PeraturanPerundang-Undangan: Jaminan Kepastian Hukum bagi Para Pihak. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(2), 241-260.

koperasi, kerugian yang timbul dari pengelolaan aset koperasi adalah kerugian badan hukum koperasi, bukan langsung kerugian pribadi anggota kecuali dapat dibuktikan adanya kerugian individual yang terpisah. Oleh karena itu, konstruksi hukum yang benar adalah koperasi melalui organ resminya yang memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Lebih lanjut, prinsip pemisahan kekayaan (*separate legal entity doctrine*) dalam hukum badan hukum menegaskan bahwa aset koperasi tidak dapat dianggap sebagai milik pribadi pengurus atau anggota, sehingga tindakan hukum atas aset tersebut juga harus dilakukan oleh koperasi sebagai entitas.¹²

Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak memiliki dasar kewenangan yang sah karena tidak terdapat bukti adanya keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) atau Rapat Anggota Luar Biasa yang memberikan mandat untuk mengajukan gugatan, tidak adanya surat kuasa khusus dari koperasi, serta tidak adanya pernyataan bertindak untuk dan atas nama koperasi dalam surat gugatan. Hal ini menjadi krusial karena dalam sistem hukum koperasi, Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi sebagaimana diatur dalam UU Perkoperasian, sehingga setiap tindakan strategis termasuk litigasi harus mendapatkan persetujuan organ tersebut. Ketidakhadiran legitimasi tersebut menyebabkan gugatan dinilai cacat formil karena subjek penggugat tidak tepat, meskipun secara materiil terdapat dalil kerugian yang berkaitan dengan koperasi.

Majelis Hakim juga menegaskan bahwa penentuan apakah Penggugat memiliki hubungan hukum langsung dengan objek sengketa tidak dapat diputus pada tahap eksepsi semata apabila masih memerlukan pembuktian, namun dalam perkara ini terlihat jelas sejak awal bahwa seluruh kerugian yang didalilkan adalah kerugian entitas koperasi, sehingga tidak terdapat hubungan hukum langsung antara Penggugat secara pribadi dengan objek sengketa. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 163 HIR yang mewajibkan pembuktian atas dalil yang disengketakan, serta Pasal 181 HIR mengenai pembebanan biaya perkara, putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena tidak terpenuhinya syarat formil berupa *legal standing*. Secara doktrinal, putusan ini mempertegas bahwa pengakuan koperasi sebagai badan hukum tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga menimbulkan konsekuensi prosedural bahwa hanya organ yang sah yang dapat mewakili koperasi dalam dan di luar pengadilan.

Selain itu, putusan ini juga memperkuat prinsip kepastian hukum dalam hukum acara perdata bahwa pengajuan gugatan tidak boleh dilakukan secara bebas tanpa legitimasi representatif yang sah, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan proses peradilan. Dengan demikian, analisis yuridis terhadap kedudukan hukum koperasi dalam perkara ini menegaskan bahwa koperasi sebagai *rechtspersoon* memiliki kapasitas penuh sebagai subjek hukum, namun kapasitas tersebut harus dijalankan melalui mekanisme representasi yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan AD/ART, sehingga setiap gugatan terkait kerugian koperasi wajib diajukan oleh koperasi itu sendiri, bukan oleh individu tanpa mandat, agar memenuhi asas *legal standing* dan tidak berakibat pada cacat formil gugatan di pengadilan.

Implikasi Hukum Dari Tidak Ditempuhnya Upaya Hukum Banding Maupun Kasasi Oleh Penggugat Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal Tersebut

Tidak ditempuhnya upaya hukum banding maupun kasasi oleh Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 84/Pdt.G/2025/PN Kdl menimbulkan implikasi hukum yang sangat signifikan dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia, khususnya terkait dengan asas kepastian hukum, kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), serta eksekutabilitas putusan pengadilan. Dalam hukum acara perdata, putusan pengadilan pada

¹² Pratiwi, M. I., & Saputra, R. P. (2024). Tanggung Jawab Pihak Bank atas Kesalahan Sistem Komputerisasi Kartu ATM pada Bank Mandiri Ditinjau dari Ketentuan Perlindungan Nasabah. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 2(3), 229-244.

dasarnya belum memiliki kekuatan mengikat secara sempurna sebelum para pihak menggunakan atau melewati seluruh upaya hukum yang tersedia. Namun apabila dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, serta tidak melanjutkan dengan kasasi berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka putusan tersebut otomatis memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*.

Dalam konteks Putusan Nomor 84/Pdt.G/2025/PN Kdl, amar putusan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Putusan ini secara hukum merupakan putusan yang bersifat formil, yaitu putusan yang tidak menilai pokok perkara (*merits of the case*), melainkan hanya menilai aspek prosedural seperti legal standing Penggugat. Dengan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil berupa *error in persona* atau tidak terpenuhinya kapasitas bertindak sebagai Penggugat, maka secara hukum sengketa materiil mengenai kepemilikan aset koperasi dan dugaan perbuatan melawan hukum tidak pernah diperiksa secara substantif oleh pengadilan. Oleh karena itu, ketika Penggugat tidak mengajukan banding maupun kasasi, maka putusan tersebut menjadi final dan mengikat, sekaligus menutup peluang bagi Penggugat untuk memperbaiki atau memperjuangkan kembali gugatan yang sama dalam perkara *a quo*.

Implikasi pertama dari tidak ditempuhnya upaya hukum adalah terwujudnya asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Dalam sistem hukum acara perdata, kepastian hukum merupakan tujuan utama dari penyelesaian sengketa di pengadilan. Dengan tidak adanya banding atau kasasi, maka putusan Pengadilan Negeri Kendal memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata yang menegaskan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diganggu gugat kembali oleh para pihak yang sama mengenai objek dan dasar perkara yang sama. Hal ini memberikan kepastian bahwa sengketa terkait legal standing Penggugat dalam perkara koperasi Boja Makmur telah selesai secara hukum, sehingga tidak dapat diajukan kembali dengan dasar yang identik. Implikasi kedua adalah timbulnya kekuatan eksekutorial terhadap putusan. Meskipun dalam perkara ini gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan tersebut tetap merupakan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat menimbulkan akibat hukum tertentu, khususnya dalam hal biaya perkara. Berdasarkan Pasal 181 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), pihak yang dikalahkan dalam perkara perdata dibebani biaya perkara, sehingga dalam kasus ini Penggugat berkewajiban membayar biaya perkara sebesar Rp419.000,00. Dengan tidak ditempuhnya upaya hukum, maka kewajiban tersebut menjadi final dan dapat dieksekusi secara langsung apabila tidak dipenuhi secara sukarela.¹³

Implikasi ketiga berkaitan dengan prinsip *res judicata pro veritate habetur*, yaitu “bahwa putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap harus dianggap benar dan mengikat para pihak”. Dalam konteks ini, meskipun pengadilan tidak memeriksa pokok perkara mengenai dugaan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II, namun secara hukum telah dinyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan tersebut. Artinya, secara yuridis, Penggugat kehilangan hak prosedural untuk memperkarakan sengketa tersebut dalam bentuk dan kapasitas yang sama, kecuali terdapat dasar hukum baru yang berbeda secara substansial. Selanjutnya, implikasi **hukum** yang keempat adalah tertutupnya akses litigasi ulang terhadap perkara yang sama. Karena putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima

¹³ Nusantara, G. A. W., Rideng, I. W., & Budiarta, I. N. P. Legal Accountability of Rupiah Money Processing Service Provider (PJPUR) In Criminal Actions in the Implementation of Rupiah Money Processing Services Activities.

(NO), secara teori hukum acara perdata masih memungkinkan Penggugat untuk mengajukan gugatan baru dengan memperbaiki kedudukan hukum (*legal standing*). Namun, karena Penggugat tidak menempuh banding maupun kasasi untuk mengoreksi pertimbangan hakim mengenai kedudukannya, maka secara praktis posisi hukum Penggugat menjadi lemah, terutama jika tidak terdapat perubahan dalam kapasitas bertindak sebagai wakil koperasi berdasarkan Rapat Anggota atau surat kuasa yang sah. Hal ini mempertegas bahwa ketidakaktifan dalam menggunakan upaya hukum mengakibatkan hilangnya kesempatan korektif terhadap putusan tingkat pertama.

Implikasi kelima menyangkut stabilitas hukum terhadap status hukum koperasi dan para Tergugat. Dengan tidak adanya upaya banding atau kasasi, maka pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kendal yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk menggugat menjadi dasar yuridis yang tetap. Hal ini berpengaruh pada status hukum hubungan para pihak, khususnya bahwa sengketa aset koperasi tidak dapat diproses lebih lanjut melalui gugatan pribadi oleh Penggugat. Dalam perspektif hukum koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, hanya koperasi sebagai badan hukum yang dapat bertindak atas nama dirinya sendiri melalui organ yang sah, sehingga putusan ini mempertegas prinsip pemisahan harta (*separate legal entity*). Selain itu, implikasi hukum lainnya adalah terbentuknya yurisprudensi faktual pada tingkat pengadilan negeri terkait pentingnya *legal standing* dalam perkara koperasi. Pertimbangan hakim yang menekankan asas “*point d'intérêt point d'action*” (tidak ada gugatan tanpa kepentingan hukum) menjadi rujukan penting dalam praktik peradilan perdata. Dengan tidak ditempuhnya upaya hukum lanjutan, maka pertimbangan tersebut tidak diuji lebih lanjut di tingkat Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung, sehingga secara praktis memiliki nilai preseden di tingkat pertama yang dapat memengaruhi perkara serupa di masa mendatang.

Dari perspektif hukum acara perdata, tidak ditempuhnya upaya hukum juga mencerminkan berakhirnya seluruh mekanisme koreksi yudisial (*judicial correction mechanism*). Banding berfungsi sebagai koreksi terhadap fakta dan hukum, sedangkan kasasi berfungsi sebagai koreksi terhadap penerapan hukum. Dengan tidak digunakannya kedua instrumen tersebut, maka putusan tingkat pertama menjadi final tanpa adanya pengujian lebih lanjut, meskipun terdapat potensi perdebatan hukum terkait *legal standing* Penggugat dan substansi dugaan perbuatan melawan hukum. Tidak ditempuhnya upaya hukum banding maupun kasasi oleh Penggugat dalam Putusan Nomor 84/Pdt.G/2025/PN Kdl mengakibatkan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, menutup seluruh ruang koreksi yudisial, menegaskan tidak sahnya *legal standing* Penggugat dalam perkara *a quo*, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak, khususnya dalam konteks bahwa sengketa koperasi hanya dapat diajukan oleh badan hukum koperasi itu sendiri melalui mekanisme yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 84/Pdt.G/2025/PN Kdl secara tegas menitikberatkan pada aspek formil berupa *legal standing* Penggugat dalam sengketa Perbuatan Melawan Hukum terkait aset Koperasi Simpan Pinjam Boja Makmur. Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan gugatan karena tidak dapat membuktikan kapasitasnya sebagai wakil yang sah dari badan hukum koperasi sesuai ketentuan Undang-Undang Perkoperasian, AD/ART, maupun keputusan Rapat Anggota. Ketidaksesuaian subjek hukum ini kemudian dikualifikasikan sebagai bentuk *error in persona* yang berimplikasi pada cacat formil gugatan, sehingga perkara tidak dapat diperiksa pada pokok sengketa. Penerapan doktrin *error in persona* dalam perkara ini menunjukkan bahwa pengadilan secara konsisten menegaskan asas *point d'intérêt point d'action* serta prinsip pemisahan kekayaan badan hukum

(*separate legal entity*), yang menegaskan bahwa hanya koperasi sebagai rechtspersoon melalui organ yang sah yang berwenang mengajukan gugatan. Akibatnya, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), tanpa memasuki pemeriksaan substansi dugaan perbuatan melawan hukum. Lebih lanjut, tidak ditempuhnya upaya hukum banding maupun kasasi oleh Penggugat menyebabkan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang memberikan kepastian hukum bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara *a quo* serta menutup ruang koreksi yudisial terhadap putusan tingkat pertama.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar setiap pengurus atau pihak yang merasa mewakili kepentingan koperasi harus terlebih dahulu memastikan adanya dasar hukum yang sah dalam bertindak di pengadilan, baik berupa keputusan Rapat Anggota, ketentuan dalam AD/ART, maupun surat kuasa khusus dari badan hukum koperasi. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya cacat formil gugatan yang berakibat pada ditolaknya perkara tanpa pemeriksaan pokok sengketa. Selain itu, koperasi sebagai badan hukum perlu memperkuat tata kelola organisasi dan administrasi internalnya, khususnya terkait mekanisme pemberian kewenangan litigasi, agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan atau tindakan individu yang mengatasnamakan koperasi tanpa legitimasi formal. Dari sisi penegakan hukum, aparat peradilan diharapkan tetap konsisten menerapkan prinsip legal standing secara ketat guna menjaga kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan proses peradilan. Sementara itu, bagi pihak pencari keadilan, penting untuk lebih aktif menggunakan upaya hukum seperti banding dan kasasi apabila terdapat keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, sehingga mekanisme koreksi yudisial dapat berjalan optimal dan tidak menimbulkan kehilangan hak hukum secara prosedural.¹⁴

DAFTAR PUSTAKA

- Pambudi, B. A., & Yustanti, D. E. (2025). Position Of Operational Cooperation (KSO) Made Without Notary Deed In Civil Law System And How Responsible Towards Third Parties. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(1), 237-244.
- Donatha, Y. C., & Sawitri, D. A. D. (2025). Koperasi Sebagai Badan Hukum Dan Pertanggungjawabannya Dalam Penggunaan Dan Pengelolaan Keuangan Koperasi. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 3(1).
- Wulan, S., Rusli, B., & Adriaman, M. (2023). Penyelesaian Sengketa Kepengurusan Koperasi Petani Iyo Basamo. *UNES Law Review*, 5(4), 3614-3628.
- Sufiarina, S., Alias, N., Sopyan, Y., & Enijaya, E. (2024). The Authority Analysis of Non-Legal Entity Organization and Opportunities for Dispute Resolution Through Litigation. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(3), 635-662.
- Sufiarina, S., Alias, N., Sopyan, Y., & Enijaya, E. (2024). The Authority Analysis of Non-Legal Entity Organization and Opportunities for Dispute Resolution Through Litigation. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(3), 635-662.
- Tanuwijaya, J., & Adam, R. C. (2025). Legal Uncertainty of Foreign Investors Before Company Ratification in Indonesia: Ketidakpastian Hukum bagi Investor Asing Sebelum Pengesahan Perusahaan di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 20(4), 10-21070.
- Hariyanto, H., Sejati, H. F., & Iyer, P. (2023). The Principle of Justice as a Judges' Considerations in the Concept of Third-Party Responsibility Against Cooperative Legal Action. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 4(1), 65-94.
- Amada, F., & Wardiono, K. (2025). Legal Protection for Debtors in Online Loan Transactions in the Fintech Era. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 1847-1868.

¹⁴ Putri, P. A. D. W., & Widyari, N. Y. A. (2024). The Influence of Character, Capacity, and Collateral on the Causes of Non-Performing Loan. *Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA)*, 2(1), 1-10.

- Pemuli, R., & Barkatullah, A. H. (2024). Liability Of Business Actors For Breaches In Electronic Banking Systems. *Jurnal Hukum Sehasen*, 10(2), 535-550.
- Firmansyah, W. Penerapan Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard terhadap Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan PA Tulungagung No. 1573/Pdt. G/2024/PA. TA).
- Hamdani, F., Damayanti, S. S., Prawesthi, W., Aribawa, M. Y., & Paramitha, V. N. (2025). Konsep Escrow Account Peralihan Hak atas Tanah dalam PeraturanPerundang-Undangan: Jaminan Kepastian Hukum bagi Para Pihak. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(2), 241-260.
- Pratiwi, M. I., & Saputra, R. P. (2024). Tanggung Jawab Pihak Bank atas Kesalahan Sistem Komputerisasi Kartu ATM pada Bank Mandiri Ditinjau dari Ketentuan Perlindungan Nasabah. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 2(3), 229-244.
- Nusantara, G. A. W., Rideng, I. W., & Budiarta, I. N. P. Legal Accountability of Rupiah Money Processing Service Provider (PJPUR) In Criminal Actions in the Implementation of Rupiah Money Processing Services Activities.
- Putri, P. A. D. W., & Widyari, N. Y. A. (2024). The Influence of Character, Capacity, and Collateral on the Causes of Non-Performing Loan. *Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA)*, 2(1), 1-10.